

PUTUSAN

Nomor :112/Pid.B/2014/PN.Raha

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ;

Terdakwa I :

Nama Lengkap : AMBO bin TAMIN ;
 Tempat Lahir :Maroangin Sulsel;'
 Umur/Tgl. Lahir :50 tahun/1 Juli 2014 ;;
 Jenis Kelamin :Laki-laki ;
 Kebangsaan :Indonesia;
 Tempat Tinggal :Desa Cilenglang Rt 001 Rw.002 Desa Malimongen
 Kec.Salomeko Propinsi Sulawesi Selatan ;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : ILHAM BIN NAJA MUDING ;
 Tempat Lahir : Bone ;
 Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun/ 5 Juli 1975 ;
 Jenis Kelamin :Laki-laki ;
 Kebangsaan :Indonesia;
 Tempat Tinggal :Jl Barukang Utara Ir 3 Kel Cempaka Kec. Ujung Tanah Kota
 Makasar ;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Pelaut (Kepala Mesin) , Para terdakwa ditahan ;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 4 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti dan bukti surat ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I Ambo bin Tamin baik sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan terdakwa II Ilham Bin Najamudin, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di wilayah pesisir pantai kampung Kamaru Kab. Buton Utara atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha * dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin" yang dilakukan para terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 terdakwa I dihubungi oleh lelaki Aswan (DPO) untuk minta terdakwa I mengangkut/memuat kayu sebanyak kurang lebih 71 kubik keatas kapal KLM Pusaka Raya 06 ;
 - Selanjutnya terdakwa I kemudian memerintahkan terdakwa II beserta anak buahnya ABK untuk menaikan 71kubik kayu tersebut ke atas kapal PLM Pusaka Raya 06 , yang kemudian oleh terdakwa II diangkut dengan cara dinaikan kayu keatas rakit dan kemudian ditarik oleh kapal kecil dari sungai Lakumbe ke dekat kapal KLM Pusaka Raya 06 ;
 - Bahwa pada kayu tersebut diangkut dengan menggunakan rakit sebanyak 2 kali pengangkutan sampai 3 hari berturut-turut ;
 - Bahwa kapal KLM Pusaka Raya 06 untuk mengangkut 71 kubik kayu tersebut dari dermaga Ereke menuju Kupang NTT ;
 - Bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki document kayu diantaranya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan telah dilakukan lacak balak terhadap 71 kubik kayu dan telah dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara tersebut berasal dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Hutan lindung Hutan Produksi yang dapat dikonversi ;
- Perbuatanpara terdakwa sebagaimana u dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) a Undang-Undang RI no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;*

- Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I Ambo bin Tamin baik sendiri-sendiri amaupunn secara bersama sama dengan terdakwa II Ilham Bin Najamudin, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di wilayah pesisir pantai kampong Kamaru Kab. Buton Utara atau setidaknya disuatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha * dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapai secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 terdakwa I dihubungi oleh lelaki Aswan (DPO) untuk minta terdakwa I mengangkut/memuat kayu sebanyak kurang lebih 71 kubik keatas kapal KLM Pusaka Raya 06 ;
- Selanjutnya terdakwa I kemudian memerintahkan terdakwa II beserta anak buahnya ABK untuk menaikan 71kubik kayu tersebut ke atas kapal PLM Pusaka Raya 06 , yang kemudian oleh terdakwa II diangkut dengan cara dinaikan kayu keatas rakit dan kemudian ditarik oleh kapal kecil dari sungai Lakumbe ke dekat kapal KLM Pusaka Raya 06 ;
- - Bahwa pada kayu tersebut diangkut dengan menggunakan rakit sebanyak 2 kali pengangkutan sampai 3 hari berturut-turut ;
- Bahwa kapal KLM Pusaka Raya 06 untuk mengangkut 71 kubik kayu tersebut dari dermaga Ereke menuju Kupang NTT ;
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki document kayu diantaranya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan telah dilakukan lacak balak terhadap 71 kubik kayu dan telah dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara tersebut berasal dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Hutan lindung Hutan Produksi yang dapat dikonversi ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau ;'

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I Ambo bin Tamin baik sendiri-sendiri amaupunn secara bersama sama dengan terdakwa II Ilham Bin Najamudin, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di wilayah pesisir pantai kampong Kamaru Kab. Buton Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha " dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan bwerasal dari kawasan hutan diambil da atau dipungut secara tidak sah ". yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 terdakwa I dihubungi oleh lelaki Aswan (DPO) untuk minta terdakwa I mengangkut/memuat kayu sebanyak kurang lebih 71 kubik keatas kapal KLM Pusaka Raya 06 ;
- Selanjutnya terdakwa I kemudian memerintahkan terdakwa II beserta anak buahnya ABK untuk menaikan 71kubik kayu tersebut ke atas kapal PLM Pusaka Raya 06 , yang kemudian oleh terdakwa II diangkut dengan cara dinaikan kayu keatas rakit dan kemudian ditarik oleh kapal kecil dari sungai Lakumbe ke dekat kapal KLM Pusaka Raya 06 ;
- Bahwa pada kayu tersebut diangkut dengan menggunakan rakit sebanyak 2 kali pengangkutan sampai 3 hari berturut-turut ;
- Bahwa kapal KLM Pusaka Raya 06 untuk mengangkut 71 kubik kayu tersebut dari dermaga Ereke menuju Kupang NTT ;
- Bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki document kayu diantaranya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan telah dilakukan lacak balak terhadap 71 kubik kayu dan telah dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara tersebut berasal dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Hutan lindung Hutan Produksi yang dapat dikonversi ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1. Saksi Andi Suhardani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, kenal sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa I dan terdakwa II pada saat memuat kayu di wilayah pesisir pantai Kampung Kamaro Kab. Buton Utara dengan menggunakan kapak motor KLM Pusaka Raya 06 bersama Brigadir Badul Karim yang tergabung dalam Tim Khusus Dit Reskrim Polda Sultra ;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mwei 2014 sekitar jam 13.00 Wita disekitara pantai kampong Kamaru Kab. Buton Utara ;
- Bahwa kayu tersebut yang ditemukan diatas kapal KLM Pusaka Raya 06 sejumlah 71m kubik ;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu rimba campuran berbentuk balok dan ukurannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengentahui ditempat tersebut ada kapal KLM Pusaka Raya 06 memuat kayu atas informasi masyarakat dan saksi bersama tim langsung menuju ke TKP dan baenar KLM Pusaka Raya 06 sudah memuat kayu rimba campuran ;

- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa ke kupang NTT dan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;
- Bahwa terdakwa I adalah Nahkodanya dan terdakwa dua adalah tehniisi mesin kapal tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa kayu sejumlah 71 meter kubi adalah milik Aswan yang sekarang melarikan diri ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bukti kayu tersebut berjumlah Rp. 48.530.000,-(empat puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti kapal tersebut ada di Pol airut Polda Kendari ;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL KARIM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah penanggungjawab kepala bidang pengawasan dan pembinaan hutan Kab. Buton Utara ;
- Bahwa saksi melaksanakan patroli penjagaan pada pos-pos jaga wilayah yang dilakukan oleh polisi Kehutanan dan melakukan pemeriksaan dokumen bila ada pelanggaran peredaran hasil hutan ;
- Bahwa peredaran hasil hutan Kab. Buton Utara jika ada hasil hutan berasal dari kawasan hutan kenservasi dan kawasan hutan lindung tidak ada pemanfftnya danj ika hasil huta produksi harus ada ijin dari instansi yang berwenang ;.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh para terdakwa dengan menggunakan KLM Pusaka Raya 06 , sejumlah 71 meter kubik , adalah tidak memiliki dokemen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah pelanggaran hukum ;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut terdakwa sejumlah 71 meter kubik adalah kayu jenis rimba campuran ;

3. Saksi LA ODE MUHAMMAD SAID. SP ;

- Saksi bekerja di Dinas Kehutanan Kab. Buton Utara dengan jabatan Kabid Pengawasan dan Pembinaan dan Pengamanan Hutan ;
- Bahwa saksi tahu dari Penyidik dan menyampaikan bahwa ada kasus kapal memuat kayu di pesisir Kampung Kamaru Kab. Buton Utara ;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian baik pada saat kapal ditangkap maupun pada saat melakukan pengecekan di hutan ;
- Bahwa saksi tugas dan wewenang saksi adalah melakukan pengawasan peredaran hasil hutan, memberikan penyuluhan atau pembinaan pada Polsus tentang pengamanan hutan ;
- Bahwa kawasan hutan yang ada di Buton adalah hutan konservasi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, hutan konservasi dan kawasan hutan areal penggunaan lain ;
- Bahwa saksi tidak diajak oleh Penyidik untuk melihat hutan yang ditebang karena saksi juga kurang paham dengan jenis-jenis kayu yang saksi pahami hanya beberapa macam kayu kelas dua ;
- Bahwa saksi sampaikan ada kejadian bahwa mereka tangkap kapal muat kayu di pesisir Kampung Kamaru namun saksi tidak melihat penangkapan itu ;
- Bahwa saksi dari penyampaian Penyidik bahwa kayu yang dimuat dalam kapal KLM Pusaka Raya 06 tidak ada dokumennya ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin adalah bagian seksi perizinan dan peredaran hasil hutan Dinas Kehutanan, sedangkan saksi dibagian pengawasan Pembinaan/peredaran hasil hutan ;
- Bahwa sepanjang dua tahun saksi bertugas pada Dinas Kehutanan Buton selama ini saksi pernah menemukan masyarakat Buton memungut hasil

hutan yaitu sudah tiga kali namun kami langsung memberikan pemahaman dan kami koordinasikan dengan Polsek waktu itu ;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan kepada Penyidik tidak ada surat panggilan saksi hanya pro aktif saja ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi TEGUH WIBOWO, S Hut. (saksi ahli) ;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, dan tugas saksi adalah baian Tata Guna Hutan seperti Inventarisasi potensi dan Pengukuhan Kawasan Hutan ;
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
- Bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang mempunyai atas hak sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan ;
- Bahwa Peta kawasan hutan yang ada di Kec. Kulisusu barat dan Kec. Bonegunu Kab Butur adalah kawasan hutan suaka margasatwa, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, hutan produksi yang dapat di konversi dan kawasan hutan areal penggunaan lain ;
- Bahwa ahli menerangkan, ketika ahli bersama-sama dengan petugas kepolisian dan staf dinas kehutanan Kab Butur telah melakukan peninjauan dan pemeriksaan dilokasi penebangan atau asal-usul perolehan kayu rimba campuran sebanyak 71 m3 yang dimuat menggunakan KLM Pusaka Raya 06 yang terletak di pesisir Kampung Kamaru Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian Kab. Butur telah melakukan peninjauan tempat penebangan kayu atau asal-usul kayu rimba campuran

sebanyak 71 meter kubik yang dimuat di KLM Pusaka Raya 06 terletak di pesisir Kampung Kamaru Kab. Buton Utara ;

- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang dimuat oleh terdakwa asal usul kayu perolehan kayu rimba campuran sebanyak 71 meter kubik yang dimuat oleh KLM Pusaka Raya 06 terletak di pesisir pantai kampung Kamaru Butur setelah diposting dalam titik ordinat yang dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara , yang termasuk dalam hutan Negara kawasan hutan suaka margasatwa , hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonversi ;

5. Saksi ADE MEI FORESTAYANTO. S.P ; (saksi ahli)

- Bahwa saksi bekerja di Kehutanan Propinsi Ultra dari tahun 2005 ;
Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Propinsi Sultra sebagai seksi Bina Usaha Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada bidang Bina Usaha ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Diklat Wasgansa PHL. PKB-R tahun 2005 di Kendal dan Diklat GIS operator tahun 12012 di Balai Diklat Kehutanan Makasar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di sini dalam perkara ini setelah saksi mendapat surat tugas dari pimpinan saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya ;
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
- Bahwa fungsi kawasan hutan adalah wilayah terdiri dari 1. Hutan lindung. 2. Hutan Konservasi 3. Hutan produksi ;
- Bahwa saksi ketahui proses pengangkutan terdiri dari 1. Pemohon menyerahkan pemohonan penerbitan SKSKB kepada pejabat penerbit surat keterangan sahnya kayu bulat (P2SKSKB) dengan melampirkan stok

kayu bulat pada saat pengakuan permohonan, bukti pelunasan DR (Dana Reboisasi) dan OPSDH daftar kayu bulat (DKB) identitas pemohon 2. P2SKSKB melakukan pemeriksaan administrasi daftar kayu bulat yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 3. Apabila administrasi benar keluarlah P2SKSKB segera menandatangani DKB dan SKSKB ;

- Bahwa dalam melakukan pemuatan kayu harus memiliki dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) ;
- Bahwa SKSHH atau SKSKB adalah dokumen angkut yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah dari areal hutan negara dan telah melalui proses verifikasi , legalisasi, termasuk telah membayar luans PSDH (Provisi Sumber Daya Huatan) dan DR (Dana Reboisasi) ;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan SKSKB 1. Badan Usaha atau Perorangan Hasil Produksi (LHP) yang telah disahkan oleh pejabat pengesah laporan hasil produksi 3. Telah melunasi PSDH dan Dana Reboisasi ;
- Bahwa yang saksi ketahui SKSKB adalah dokumen angkut yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah dari areal hutan Negara dan telah melalui proses verifikasi, legalisasi, termasuk membayar iuran PSDH (Provisi Sumbr Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) ;

Menimbang dipersidangan didengar keterangan para terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. AMBO bin TAMIN ;

- Bahwa terdakwa adalah (kepala kamar mesin) KLM Pusaka Raya 06 dan bertugas membantu anak buah kapal mengangkut kayu kedalam kapal PLM Pusaka Raya 06 ; sebagai pencatat jumlah yang dinaikan diatas kayu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13. 00 Wita di wilayah pesisir Kampaung Kamaru Kab. Buton Utara , dimana terdakwa memuat kayu sejumlah 71 meter kubik ;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah berupa kayu rimba campuran dengan ukuran 10cmx6cmx20cmx4cm dan kayu tersebut dimuat dalam kapal KLM Pusaka Raya 06 ;
- Bahwa pemilik kayu yang berada di atas kapal KLM Pusa Raya 06 adalah dalah sdr. Taufik yang dipercayakan kepada Aswan selaku penanggungjawab kayu ;
- Bahwa kayu sebanyak 71 meter kubik tersebut rencananya akan dibawa ke Kupang NTT ;
- Bahwa kayu yang dimauat dalam kapal terdakwa I tersebut belum dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;
- Bahawa ongkos kayu dari pelabuhan Kamaru Buton Utara menuju Kupang NTT dengan ongkos angkut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hanya diberi uang muka dan selebihnya dibayar apabila kayu sudah sampai tujuan . dan terdakwa mendapat upah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekali jalan ke Kupang NTT ;

Terdakwa II . ILHAM BIN NAJA MUDING ;

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai mempunyai 1 orang istri dan satu orang anak dan bertempat tinggal di jl Barukang Utara Ir .3 Kelurahan Cembaya Kec. Ujung tanah kota Makasar ;

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Kamar mesin Kapal Layar Motor Pusaka Raya 06 ;
- Bahwa tugas terdakwa II, disamping sebagai Kepala kamar mesin , pekerjaan terdakwa juga membantu ABK lainnya mengangkut kayu diatas kapal Layar Motor Pusaka Raya 06 ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I (Ambo) diketemukan oleh petugas Polisi, sedanafg mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 71 M3 (tujuh puluh satu meter kubik);
- Bahwa terdakwa II memuat kayu rimba campuran dalam KML Pusaka Raya 06 di pesisir Kampung Kamaru Kab. Buton Utara pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 ;
- Bahwa pemilik kayu jenis rimba campuran yang diangkut oleh terdakwa II adalah taufik sebanyak 71 M3 (tujuh satu meter kubik) dan kayu tersebut disimpan sejak tanggal 6 Mei 2014 ;
- Bahwa kayu rimba campuran yang dimuat terdakwa II tersebut yang dimuat diatas KLM Pusaka Raya 06 akan dijual kepada sdr. Ridawan yang berada di Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa bersama terdakwa I (ambo) untuk mengangkut kayu sebanyak 71 m3 adalah saudara Taufik ;
- Bahwa caranya mengangkut adalah pada tanggal 5 Mei 20134 kayu dibawa oleh buruh yang menggunakan kapal kecil dengan cara dirakit dan mendekati KLM Pusaka Raya 06 ;
- Bahwa kemudian sdr Aswan menyuruh Kapten Kapal (AMBO) untuk memuat diatas kapal, akan tetapi tidak jadi karena surat ijin muat kapal belum jadi ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2014 s/d tanggal 8 Mei 2014 . terdakwa bersama terdakwa I (Ambo) memuat kayu tersebut diatas kapal Layar motor Pusaka Raya 06 ;

- Bahwa jenis kayu rimba campuran tersebut ada jenis kayu meranti dan kuran bervariasi dan kayu ukuran 10x10x4 cm dan ukuran 6x20x4 cm ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2014 dan mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang/Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa mengangkut kayu harus disertai dengan dokumen SKSHH dari kantor Perhutani , karena biasanya terdakwa mengangkut kebutuhan pokok dan baru kali ini terdakwa mengangkut kayu ;
- Bahwa yang mempunyai kapal tersebut adalah orang Makasar dan terdakwa diberi upah Rp, 20.000.000,- untuk sekali angkut untuk tujuan KUPANG NTT ,
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sebesar 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berupa hasil lelang kayu rimba campuran sebanyak 71,1200 M3 dan uang diperlihatkan dipersidangan dan 1 (satu) unit Kapal KLM Pusaka Raya 06 warna hijau barang bukti kayu tersebut tidak diperlihatkan dipersidangan bahwa Kapal KLM Pusaka Raya 06 dititipkan di Rubasan dan disimpan di Polairud Pelabuhan Kendari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi, ahli maupun terdakwa dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi, ahli dan para terdakwa yang telah disita dari para terdakwa yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kapal layar motor (KLM) Pusaka Raya 06 warna putih hijau, berupa foto, yang barang bukti tersebut berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penelitian/Penilaian Basan Baran nomor W25.E7.PK.02.01.01-127 , tanggal tanggal 12 Juli 2014 telah dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Kendari, dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah meneliti keberadaan barang bukti tersebut pada tanggal 19

September 2014 dan dititipkan di Pelabuhan Pol Air di Pelabuhan Kendari, yang mana barang bukti kapal klm Pusaka Raya 06 dan kapal tersebut sesuai dengan foto yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

- Uang sebesar Rp. 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dari hasil lelang kayu rimba campuran jenis uris gergajian, kayu jambu-jambu gergajian, kayu orawa gergajian, sebanyak 889 batang, volume sebanyak 71.1200 meter kubik berdasarkan Salinan Risalah Lelang; dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Kendari tertanggal 8 Juli 2014 , yang mana barang bukti berupa uang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I adalah Nahkoda dan terdakwa II adalah kepala kamar mesin KLM Pusaka Raya 06 dan bertugas membantu anak buah kapal mengangkut kayu kedalam kapal PLM Pusaka Raya 06 sebagai pencatat jumlah yang dinaikkan diatas kayu ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13. 00 Wita di wilayah pesisir Kampung Kamaru Kab. Buton Utara , dimana para terdakwa memuat kayu sejumlah 71 meter kubik ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Andi Suhardani, bersama rekannya dari Dit Rekrim Sultra awalnya mendapat informasi bahwa di pesisir pantai Kamaru Kab. Buton Utara, terdakwa I dan terdakwa II telah mengangkut Kayu, kemudian saksi ke tempat tersebut dan menangkap terdakwa I dan

terdakwa II sedang mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 71 meter kubik dan kayu tersebut sudah dimuat dalam KLM Pusaka Raya 06 dan hendak diangkut ke Kupang NTT ;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa II, bersama terdakwa I (ambo) untuk mengangkut kayu sebanyak 71 m3 adalah saudara Taufik ;
- Bahwa caranya mengangkut adalah pada tanggal 5 Mei 20134 kayu dibawa oleh buruh yang menggunakan kapal kecil dengan cara diwarakit dan mendekati KLM Pusaka Raya 6 ;
- Bahwa dari keterangan saksi Laode Muhammad Said SP , saksi Teguh Wibowo, SP dan saksi Ade Mei Forestayanto SP. bahwa kayu yang diangkut para terdakwa tersebut dari hasil posting titik koordinat yang dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak bahwa kayu yang diambil dan diangkut oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan suaka margasatwa (SM), hutan lindung (HL) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi , yang terletak dikawasan hutan Buton Utara ;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang dimuat oleh terdakwa asal usul kayu perolehan kayu rimba campuran sebanyak 71 meter kubik yang dimuat oleh KLM Pusaka Raya 06 terletak di pesisir pantai kampung Kamaru Butur setelah diposting dalam titik ordinat yang dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kab. Buton Utara , yang termasuk dalam hutan Negara kawasan hutan suaka margasatwa
- Bahwa benar kayu yang diangkut terdakwa tersebut dapat merusak ekosistem hutan dan merusak kenservasi hutan sebagai penyimpan air dan dan menjaga kelestarian hayati dan hewani ;
- Bahwa jenis kayu rimba campuran tersebut ada jenis kayu meranti dan kuran berfariasi dan kayu ukuran 10x10x4 cm dan ukuran 6x20x4 cm ;

- Bahwa benar pemilik kayu yang berada di atas kapal KLM Pusa Raya 06 adalah milik sdr. Taufik yang akan dikirim kepada sdr Aswan di Kupang NTT ;
- Bahwa benar kayu sebanyak 71 meter kubik tersebut rencananya akan dibawa ke Kupang NTT ;
- Bahwa benar kayu yang dimuat dalam kapal oleh para terdakwa tersebut belum dilengkapi surat keterangan bersama-sama sahnya hasil hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar ongkos kayu dari pelabuhan Kamaru Buton Utara menuju Kupang NTT dengan ongkos angkut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hanya diberi uang muka dan selebihnya dibayar apabila kayu sudah sampai tujuan . dan terdakwa I mendapat upah 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekali jalan ke Kupang NTT dan terdakwa II mendapatkan ongkos Rp. 800.000,- sekali angkut ;
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sebesar 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan dan berupa hasil lelang kayu rimba campuran sebanyak 71,1200 M3 dan uang diperlihatkan dipersidangan dan 1 (satu) unit Kapal KLM Pusaka Raya 06 warna hijau barang bukti kayu tersebut tidak diperlihatkan dipersidangan bahwa Kapal KLM Pusaka Raya 06 dititipkan di Rubasan dan disimpan di Polairud Pelabuhan Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum membacakan tuntutanya dipersidangan , supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Ambo bin Tamin dan terdakwa II H. Ilham bin Naja Muding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal layar motor (KLM) Pusaka Raya 06 warna putih hijau
 - Uang sebesar Rp. 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman , dan menyesali terhadap perbuatannya dan, Penuntut umum tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang , paling sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta

yang terungkap dipersidangan dan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua yaitu para terdakwa melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang”;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah ;
3. Unsur dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu semua unsure apa yang dakwakan Penuntut Umum, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa I. Ambo bin Tamin dan terdakwa II. H. Ilham bin Naja Muding dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana dimaksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak terdapat alasan

pembenar yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh element dalam unsure tersebut diatas, karena unsure ini bersifat alternatif apabila dalam salah satu element dalam unsur tersebut telah terbukti , maka unsure element lainnya turut terbukti pula ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan pengertian tentang "dengan sengaja", bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn);
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn);

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 16 undang undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan

pemberantasan hutan, yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 nomor 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan para terdakwa satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I adalah Nahkoda dan terdakwa II adalah kepala kamar mesin KLM Pusaka Raya 6 dan bertugas membantu anak buah kapal mengangkut kayu ke dalam kapal PLM Pusaka Raya 06 sebagai pencatat jumlah yang dinaikan diatas kayu ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13. 00 Wita di wilayah pesisir Kampung Kamaru Kab. Buton Utara, dimana para terdakwa memuat kayu sejumlah 71 meter kubik ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Andi Suhardani, bersama rekannya dari Dit Rekrim Sultra awalnya mendapat informasi bahwa di pesisir pantai Kamaru Kab. Buton Utara, terdakwa I dan terdakwa II telah mengangkut Kayu, kemudian saksi ke tempat tersebut dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II sedang mengangkut kayu rimba

campuran sebanyak 71 meter kubik dan kayu tersebut sudah dimuat dalam KLM Pusaka Raya 06 dan hendak diangkut ke Kupang NTT ;

- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa bersama terdakwa I (ambo) untuk mengangkut kayu sebanyak 71 m³ adalah saudara Taufik ;
- Bahwa benar caranya mengangkut adalah pada tanggal 5 Mei 2013⁴ kayu dibawa oleh buruh yang menggunakan kapal kecil dengan cara dirakit dan mendekati KLM Pusaka Raya 6 ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Laode Muhammad Said SP dan saksi ahli Ade Mei Forestayanto S.P. bahwa kayu yang diangkut para terdakwa tersebut dari hasil posting titik koordinat yang dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak bahwa kayu yang diambil dan diangkut oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan suaka margasatwa (SM, hutan lindung (HL) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi , yang terletak dikawasan hutan Buton Utara ;
- Bahwa benar kayu yang diangkut terdakwa tersebut dapat merusak ekosistem hutan dan merusak keoservasi hutan sebagai penyimpan air dan dan menjaga kelestarian hayati dan hewani ;
- Bahwa benar jenis kayu rimba campuran tersebut ada jenis kayu meranti dan kuran berfariasi dan kayu ukuran 10x10x4 cm dan ukuran 6x20x4 cm ;
- Bahwa benar pemilik kayu yang berada di atas kapal KLM Pusa Raya 06 adalah milik sdr. Taufik yang akan dikirim kepada sdr Aswan di Kupang NTT ;
- Bahwa benar kayu sebanyak 71 meter kubik tersebut rencananya akan dibawa ke Kupang NTT ;
- Bahwa benar kayu yang dimuat dalam kapal terdakwa I tersebut belum dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;

- Bahwa ongkos kayu dari pelabuhan Kamaru Buton Utara menuju Kupang NTT dengan ongkos angkut Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hanya diberi uang muka dan selebihnya dibayar apabila kayu sudah sampai tujuan . dan terdakwa I mendapat upah 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekali jalan ke Kupang NTT dan terdakwa II mendapatkan ongkos Rp. 800.000,- sekali angkut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sebesar 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan dan berupa hasil lelang kayu rimba campuran sebanyak 71,1200 M3 dan uang diperlihatkan dipersidangan dan 1 (satu) unit Kapal KLM Pusaka Raya 06 warna hijau barang bukti kayu tersebut tidak diperlihatkan dipersidangan bahwa Kapal KLM Pusaka Raya 06 dititipkan di Rubasan dan disimpan di Polairud Pelabuhan Kendari ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dari fakta tersebut diatas bahwa sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 71 M3 dengan menggunakan kapal KLM Pusaka raya 06, yang dalam mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi oleh Surat Keterangan bersama-sama Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sedangkan kayu tersebut ditebang oleh Taufik dari kayu kawasan hutan Margasatwa dan hutan konservasi produksi dikawasan hutan lindung termasuk kawasan hutan Buton Utara , yang dijaga kelestariannya oleh Pemerintah Daerah Buton Utara ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Bersama-sama Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh element dalam unsure tersebut diatas, karena unsure ini bersifat alternatif apabila dalam salah satu element dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsure element lainnya turut terbukti pula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsure turut serta melakukan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud pengertian turut serta adalah bersama-sama melakukan dimana dalam katagori turut serta melakukan ini minimal harus ada dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah Nahkoda dan terdakwa II adalah kepala kamar mesin KLM Pusaka Raya 6 dan bertugas membantu anak buah kapal mengangkut kayu kedalam kapal PLM Pusaka Raya 06 ; sebagai pencatat jumlah yang dinaikan diatas kayu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13. 00 Wita di wilayah pesisir Kampung Kamaru Kab. Buton Utara , dimana para terdakwa memuat kayu sejumlah 71 meter kubik ;
- Bahwa dari keterangan saksi Andi Suhardani, bersama rekannya dari Dit Rekrim Sultra awalnya mendapat informasi bahwa di pesisir pantai Kamaru Kab. Buton Utara, terdakwa I dan terdakwa II telah mengangkut Kayu, kemudian saksi ke tempat tersebut dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II sedang mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 71 meter kubik dan kayu tersebut sudah dimuat dalam KLM Pusaka Raya 06 dan hendak diangkut ke Kupang NTT ;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa bersama terdakwa I (ambo) untuk mengangkut kayu sebanyak 71 m3 adalah saudara Taufik ;
 - Bahwa caranya mengangkut adalah pada tanggal 5 Mei 20134 kayu dibawa oleh buruh yang menggunakan kapal kecil dengan cara dirakit dan mendekati KLM Pusaka Raya 6 ;
 - Bahwa dari keterangan saksi Laode Muhammad Said SP , bahwa kayu yang diangkut para terdakwa tersebut dari hasil posting titik koordinat yang dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak bahwa kayu yang diambil dan diangkut oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam kawasan hutan suaka margasatwa (SM, hutan lindung (HL) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi , yang terletak dikawasan hutan Buton Utara ;
- Dengan demikian unsure dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena , semua unsure dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapt para terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja, turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;*"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara dalam amar tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim, lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu berat bagi terdakwa, oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan bahwa para terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan kayu tersebut baru dilakukan pertama kali dan bukan merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mengangkut kayu hasil hutan yang dijadikan sebagai mata pencahariannya melainkan terdakwa I sebagai Nahkoda dan terdakwa II sebagai kepala kamar mesin KML Pusaka Raya 06, biasanya sering mengangkut kebutuhan bahan-bahan pokok yang akan dibawa dari daerah satu kedaerah lain dan tidak untuk mengangkut kayu, karena para terdakwa dihubungi oleh sdr. Taufik (DPO) hanya untuk mencari sewa ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan sebagai tindakan preventif, edukatif agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah pantas dan adil dengan rasa keadilan masyarakat berdasarkan alasan filosofis, alasan sosiologis dan alasan yuridis, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang Undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri para terdakwa yaitu berupa : disamping pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kapal Pusaka raya 06, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa kapal KLM Pusaka Raya 06 telah digunakan untuk mengangkut kayu rimba campuran sebanyak 71, 1200 m³ kepemilikan kayu dan document tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan menurut Majelis walaupun kapal tersebut sebagai sarana kejahatan dan kapall tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka dengan mengacu pada pasal 78 ayat 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi undang-undang, yaitu hasil hutan dari hasil kejahatan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk Negara, maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut barang bukti berupa **Kapal KLM. Pusaka Raya 06 haruslah "dirampas untuk Negara";**

Mrnimbang, bahwa oleh karena barang bukti kapal KLM Pusaka Raya 06, tersebut dirampas untuk Negara karena sebagai alat sebagai sarana kejahatan sebagai mana dalam Undang-Undang Aquo, apabila pemilik kapal merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, maka Pemilik kapal dapat dan menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri terhadap para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kayu rimba campuran sebanyak 35 m³, yang sudah dilelang berdasarkan Risalah Lelang nomor 146/2014 tanggal 1 Juli 2014 dari kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari dengan *hasil lelang sejumlah uang Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)*, *Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 40 ayat (4) UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ditentukan bahwa "Penyidik yang melakukan Penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan meminta izin sita, b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada Ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dilakukan penyitaan...."

Bahwa dalam perkara a quo barang bukti berupa kayu sebanyak 71, 1200 m³ telah dilelang berdasarkan risalah lelang No.146/2014 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kendari akan tetapi lelang tersebut tanpa melalui izin ketua pengadilan Negeri setempat sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat (4) Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diatas, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang mengenai barang bukti berupa kayu rimba campuran sebanyak 71, 1200 m³ dalam perkara a quo proses pelelangan terhadap barang bukti kayu rimba campuran sebanyak 71, 1200 m³ tidak sesuai prosedur sebagaimana dalam ketentuan pasal 40 ayat (4) Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka barang bukti berupa kayu rimba campuran sebanyak 71, 1200 m³ yang telah dilelang, dengan hasil lelang sejumlah 48.500.000,-(empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena sebelum pelelangan tidak ada ijin lelang dari Ketua Pengadilan Negeri

Raha sejak tanggal dilakukan penyitaan barang bukti tersebut karena dibatasi dengan waktu 3 x 24 jam, sejak dilakukan penyitaan oleh karena itu pelelangan tersebut tidak procedural dan tidak sesuai dengan pasal 40 ayat (4) UU No.18 tahun 2013, oleh karena barang bukti berupa kayu rimba campuran sebanyak 71, 1200 m³ yang telah dilelang, dengan hasil lelang sejumlah 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), **haruslah dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan terhadap para terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih membutuhkan biaya ;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum serta berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para terdakwa menyesal terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, akan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 78 ayat (15)m UURI no. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI no. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU RI no. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang serta Undang

Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini ;


MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Ambo bin Tamin dan terdakwa II. Ilham bin Naja Muding , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja, turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas , dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KLM, Pusaka raya 06 ;
 Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa , tanggal 23 September 2014, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **DDZULKARNAIN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, SH.** dan **SATRIO BUDIONO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA PAMADE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. JUNAIDI, HS.**


SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan dihadiri pula oleh para Terdakwa.

Hakim Anggota,


1. MAHMID, SH.

Hakim Ketua,


DZULKARNAIN, SH MH.


2. Satrio BUDIONO, SH. MH .

Panitera Pengganti ;


La Pamade